



**P U T U S A N**

Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Bna

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rafianda Bin Marwan
2. Tempat lahir : Blang Kejeren
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/8 Mei 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. T. Ibrahim Desa Lamdom Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal tanggal 24 Februari 2022 Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kep/9/II/Res.4.2/2022/Sat Resnarkoba.

Terdakwa Rafianda Bin Marwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022
  3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 27 Mei 2022
  4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022
  5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022
  6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022
  7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022
- Terdakwa didampingi Penasihat Hukum RAMLI HUSEN SH, Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Jl. Cut Mutia No 22 Kp Baru Baitussalam Banda Aceh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 8 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 8 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli\* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat\* dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Rafianda Bin Marwan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba Golongan I jenis sabu-sabu bagi dirinya sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam *dakwaan kedua*
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ❖ 5 (lima) buah pipet plastik warna bening
  - ❖ 1 (satu) alat Hisap (Bong)
  - ❖ 2 (dua) buah mancis
  - ❖ 2 (dua) buah bungkus plastik bekas **dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: .tetap pada permohonan;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu**

Bahwa terdakwa Rafianda Bin Marwan pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Februari 2022 setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di sebuah rumah desa baet Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar ataupun pada suatu tempat lain yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yakni sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus yang diduga sisa bekas pakai yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa mendatangi rumah temannya yang bernama Rio Anggara Bin Arianto bersama dengan istrinya Cici Anggia Binti Hamdani (berkas terpisah) untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu selanjutnya terdakwa bersama dengan kedua temannya langsung menggunakan sabu-sabu tersebut dan setelah selesai lalu terdakwa duduk-duduk didalam rumah tersebut dan tiba-tiba datang petugas Polisi yang berpakaian preman langsung melakukan penggeledahan dan penangkapan dan ditemukan barang bukti berupa alat hisap (bong) serta 2 (dua) bungkus bekas sabu-sabu yang telah habis dipakai oleh terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa bungkus tersebut bekas tempat sabu-sabu yang terdakwa gunakan dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Banda Aceh untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku Terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan ataupun menggunakan narkoba golongan I jenis sabu-sabu tanpa seizin dari pihak yang berwenang baik dari Menteri Kesehatan dan Kepolisian untuk digunakan sebagai bahan medis atau untuk penelitian bagi Ilmu Pengetahuan;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Labkrim Forensik Polda Sumut Nomor : LAB :1872/NNF/2022 tanggal 11 April 2022 yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S. Si, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm serta ditandatangani oleh Wakabid Ungkap Siahaan berdasarkan sumpah jabatannya menjelaskan :2 (dua) bungkus plastik bening bekas sabu-sabu yang berisikan sisa dari kristal putih dengan berat 0,22 gram milik tersangka Rafianda Bin Marwan, Rio Anggara Bin Arianto dan Cici Anggia Binti Hamdani adalah positif mengandung Methamphetamine (sabu-sabu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdaftar dalam Golongan I lampiran I nomor urut 61 UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika..

Perbuatan terdakwa serbagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

**Atau**

**Kedua**

Bahwa terdakwa Rafianda Bin Marwan pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu tersebut diatas secara tanpa hak dan melawan hukum telah menyalahgunakan narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bagi dirinya sendiri yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa mendatangi rumah temannya yang bernama Rio Anggara Bin Arianto bersama dengan istrinya Cici Anggia Binti hamdani (berkas terpisah) untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya terdakwa bersama dengan kedua temannya langsung menggunakan sabu-sabu tersebut dan setelah selesai lalu terdakwa duduk-duduk didalam rumah tersebut dan tiba-tiba datang petugas Polisi yang berpakaian preman langsung melakukan pengeledahan dan penangkapan dan ditemukan barang bukti berupa alat hisap (bong) serta 2 (dua) bungkus bekas sabu-sabu yang telah habis dipakai oleh terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa bungkus tersebut bekas tempat sabu-sabu yang terdakwa gunakan dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Banda Aceh untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut bagi dirinya sendiri tanpa seizin dari pihak yang berwenang baik dari Menteri Kesehatan dan Kepolisian untuk digunakan sebagai bahan medis atau untuk penelitian bagi Ilmu Pengetahuan;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine milik tersangka Rafianda Bin Marwan dari RS. Bhayangkara Banda Aceh nomor : R-.29./II/YAN.2.4/2022/RS. BHY tanggal 24 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Kabid Dokkes Rs. Bahyangnkara dr. Fiki Nurviana berdasarkan Sumpah Jabatannya menerangkan bahwa Urine tersangka Rafianda Bin Marwan Positif mengandung Methamptamina (sabu-sabu) yang terdaftar dalam Golongan I lampiran I nomor urut 61 UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa serbagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Hendri Syahputra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal terdakwa setelah tertangkap dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi dan teman saksi yang bernama Dendi Andika serta beberapa anggota dari Satuan narkoba Polresta Banda Aceh.yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 13.00 bertempat dirumah teman terdakwa yang bernama Rio Anggara Bin Asrianto (berkas terpisah) didesa Baet Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar.
- Bahwa awalnya saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa dirumah tersebut ada pasangan laki-laki dan perempuan sehingga warga melaporkan kepada pihak Kepolisian dan atas perintah dari Komandan saksi lalu mendatangi TKP dan ternyata terdakwa pasangan suami istri dimana istri terdakwa bernama Cici Anggia Bin Hamdani (berkas terpisah) dan terdakwa datang ketempat tersebut memang untuk menggunakan sabu-sabu.
- Bahwa saat digeledah dirumah tersebut ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bekas sabu-sabu beserta alat hisap sabu-sabu berupa Bong dan setelah diinterogasi tyerdakwa mengakui bahwa terdakwa dan teman-temannya baru selesai menggunakan sabu-sabu
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa kePolresta Banda Aceh untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku
- Bahwa dipersidangantelah diperlihatkan barang bukti kepada saksi dan terdakwa dan dibenarkan
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu bagi dirinya sendiri tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang baik itu dari kepolisian maupun dari kementerian kesehatan

Terhadap keterangan saksi terdakwa memberi pendapat membenarkannya;

**2. Dendi Andika** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal terdakwa setelah tertangkap dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi dan teman saksi yang bernama Hendri Syahputra serta beberapa anggota dari Satuan narkoba Polresta Banda Aceh.yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu hari Kamis tanggal 24

*Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Bna*





Februari 2022 sekira pukul 13.00 bertempat dirumah teman terdakwa yang bernama Rio Anggara Bin Asrianto (berkas terpisah) didesa Baet Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar

- Bahwa awalnya saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa dirumah tersebut ada pasangan laki-laki dan perempuan sehingga warga melaporkan kepada pihak Kepolisian dan atas perintah dari Komandan saksi lalu mendatangi TKP dan ternyata terdakwa pasangan suami istri dimana istri terdakwa bernama Cici Anggia Bin Hamdani Hamdani (berkas terpisah) dan terdakwa datang ketempat tersebut memang untuk menggunakan sabu-sabu,
- Bahwa saat digeledah dirumah tersebut ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bekas sabu-sabu beserta alat hisap sabu-sabu berupa Bong dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa terdakwa dan teman-temannya baru selesai menggunakan sabu-sabu
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa kePolresta Banda Aceh untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti kepada saksi dan terdakwa dan dibenarkan
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu bagi dirinya sendiri tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang baik itu dari kepolisian maupun dari kementerian kesehatan

Terhadap keterangan saksi terdakwa memberi pendapat membenarkannya;

**3. Rio Anggara Bin Asrianto** di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal terdakwa karena teman saksi dan sama-sama tertangkap
- Bahwa saksi dan terdakwa sama-sama ditangkap oleh petugas Polisi dari Satuan narkoba Polresta Banda Aceh. yaitu hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 13.00 bertempat dirumah saksi didesa Baet Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar
- Bahwa saat itu terdakwa datang bersama istrinya yang bernama Cici Anggia Bin Hamdani (berkas terpisah) dan pada saat datang terdakwa sudah ada membawa sabu-sabu satu paket
- Bahwa alat hisap tersebut adalah kepunyaan saksi kemudian saksi dan terdakwa beserta istrinya menggunakan sabu-sabu tersebut secara bergantian dan setelah habis lalu saksi dan terdakwa duduk-duduk didalam rumah dan tiba-tiba datang Polisi melakukan pengeledahan dan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan Alat Hisap Bong dan 2 (dua) buah plastik bekas bungkus sabu-sabu

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti kepada saksi dan terdakwa dan dibenarkan oleh saksi bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan dari saksi saat ditangkap.
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba Golongan I bagi dirinya sendiri tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang baik itu dari kepolisian maupun dari kementerian kesehatan

Terhadap keterangan saksi terdakwa memberi pendapat membenarkannya;

**4. Cici Anggia Binti Hamdani** di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal terdakwa karena suami saksi
- Bahwa saksi dan terdakwa sama-sama ditangkap oleh petugas Polisi dari Satuan narkoba Polresta Banda Aceh. yaitu hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 13.00 bertempat di rumah temannya Rio Anggara Bin Asrianto (berkas terpisah) didesa Baet Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar
- Bahwa saksi diajak oleh terdakwa untuk ketempat temannya di daerah Darussalam
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa ada membawa sabu-sabu dan saksi ada menggunakan sabu-sabu bersama dengan terdakwa sebanyak 4 kali hisap
- Bahwa pada saat Polisi datang ke TKP ditemukan barang bukti 2 plastik bekas bungkus sabu-sabu dan 1 buah alat hisap berupa Bong
- Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti kepada saksi dan terdakwa dan dibenarkan oleh saksi bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan dari saksi saat ditangkap.
- Bahwa terdakwa memperjual belikan, memiliki, menguasai ataupun menggunakan sabu-sabu tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang baik itu dari kepolisian maupun dari kementerian kesehatan.

Terhadap keterangan saksi terdakwa memberi pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi dari Satuan narkoba Polresta Banda Aceh. yaitu hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 13.00 bertempat dirumah temannya Rio Anggara Bin Asrianto (berkas terpisah) didesa Baet Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar.

- Bahwa terdakwa datang ketempat temannya bersama-sama dengan istrinya Cici Anggia Binti Hamdani dan selanjutnya terdakwa mengajak temannya untuk menggunakan sabu-sabu.
- Bahwa sabu-sabu tersebut terdakwa yang membawanya.
- Bahwa sebelum ketempat temannya terdakwa membeli sabu-sabu dari temannya yang bernama Dayat (DPO) seharga Rp. 100.000,- di Gp. Cot Keu'eung Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar.
- Bahwa alat Hisap sabu-sabu adalah milik temannya Rio Anggara Bin Asrianto
- Bahwa pada saat Polisi datang ke TKP ditemukan barang bukti 2 plastik bekas bungkus sabu-sabu dan 1 buah alat hisap berupa Bong.
- Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti kepada saksi dan terdakwa dan dibenarkan oleh saksi bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan dari saksi saat ditangkap.
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang baik itu dari kepolisian maupun dari kementerian kesehatan
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi.
- Bahwa terdakwa tidak ketergantungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) buah pipet plastik warna bening
- 1 (satu) alat Hisap (Bong)
- 2 (dua) buah mancis
- 2 (dua) buah bungkus plastik bekas

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan identitas terdakwa yang tercantum dalam dakwaan dan terdakwa dapat memberi pendapat dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh majelis hakim dan penuntut umum;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Bna





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi dari Satuan narkoba Polresta Banda Aceh. yaitu hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 13.00 bertempat di rumah temannya Rio Anggara Bin Asrianto (berkas terpisah) didesa Baet Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar.
- Bahwa terdakwa datang ketempat temannya bersama-sama dengan istrinya Cici Anggia Binti Hamdani dan selanjutnya terdakwa mengajak temannya untuk menggunakan sabu-sabu.
- Bahwa sabu-sabu tersebut terdakwa yang membawanya.
- Bahwa sebelum ketempat temannya terdakwa membeli sabu-sabu dari temannya yang bernama Dayat (DPO) seharga Rp. 100.000,- di Gp. Cot Keu'eung Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar.
- Bahwa alat Hisap sabu-sabu adalah milik temannya Rio Anggara Bin Asrianto
- Bahwa pada saat Polisi datang ke TKP ditemukan barang bukti 2 plastik bekas bungkus sabu-sabu dan 1 buah alat hisap berupa Bong.
- Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti kepada saksi dan terdakwa dan dibenarkan oleh saksi bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan dari saksi saat ditangkap.
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang baik itu dari kepolisian maupun dari kementerian kesehatan
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi.
- Bahwa terdakwa ridak ketergantungan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine milik tersangka Rafianda Bin Marwan dari RS. Bhayangkara Banda Aceh nomor : R-.29./II/YAN.2.4/2022/RS. BHY tanggal 24 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Kabid Dokkes Rs. Bahyangnkara dr. Fiki Nurviana berdasarkan Sumpah Jabatannya menerangkan bahwa Urine tersangka Rafianda Bin Marwan Positif mengandung Methamptamina (sabu-sabu) yang terdaftar dalam Golongan I lampiran I nomor urut 61 UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap Orang
2. Unsur tanpa Hak atau Melawan Hukum
3. Unsur Penyalahgunaan narkotika Gol. I bukan tanaman bagi dirinya sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang disini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana yang dalam perkara ini yaitu terdakwa **Rafianda Bin Marwan** yang membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan selama dalam persidangan terhadap diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar maka kepada terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## **Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari hasil keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, dan keterangan terdakwa sendiri menerangkan terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah ataupun pihak yang berwenang baik itu pihak BPOM, Kemenkes ataupun pihak berwajib untuk membawa menggunakan ataupun memiliki narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan, guna penelitian ataupun juga untuk kesehatan yang dibenarkan oleh undang-undang untuk itu, sehingga perbuatan yang seperti ini merupakan perbuatan melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma, aturan-aturan maupun undang-undang yang sah dan berlaku dinegara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, dipersidangan terdakwa mengakui dan mengetahui perbuatannya menjadi perantara dalam jual beli narkotika adalah perbuatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Bna



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa saat ditangkap terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat izin/dokumen terkait narkoba ini sehingga perbuatan terdakwa telah melawan hukum.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.3 Unsur Penyalahgunaan narkoba Gol. I bukan tanaman bagi dirinya sendiri**

menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahgunaan narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari hasil keterangan saksi-saksi, ahli, petunjuk dan surat serta keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi dari Satuan narkoba Polresta Banda Aceh. yaitu pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 13.00 bertempat di rumah temannya Rio Anggara Bin Asrianto (berkas terpisah) didesa Baet Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar dimana terdakwa datang ketempat temannya bersama-sama dengan istrinya Cici Anggia Binti Hamdani dan selanjutnya terdakwa mengajak temannya untuk menggunakan sabu-sabu yang sudah ada dengan terdakwa karena sebelum kerumah temannya Rio Anggara terdakwa ada membeli sabu-sabu 1 paket dari Dayat seharga Rp. 100.000,- di Gp. Cot Keu'eung Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang lain pada saat digeledah rumah Rio Anggara ditemukan barang bukti berupa alat Hisap sabu-sabu (Bong) dan 2 plastik bekas bungkus sabu-sabu seberat 0,21 gram. Dari uraian tersebut diatas maka unsur menggunakan narkoba jenis sabu-sabu terpenuhi

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. Nomor :35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, oleh karena terdakwa tidak ketergantungan, dan dari keterangan para saksi dan terdakwa sendiri selama ditahan terdakwa tidak memakai narkoba maka terdakwa tidak perlu dilakukan rehabilitasi sebagaimana dalam SEMA No 04 tahun 2010 tentang penempatan

*Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Bna*



penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) buah pipet plastik warna bening, 1 (satu) alat Hisap (Bong), 2 (dua) buah mancis, 2 (dua) buah bungkus plastik bekas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. Nomor :35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Rafianda Bin Marwan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu Bagi Diri Sendiri”,
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan

*Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Bna*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) buah pipet plastik warna bening
  - 1 (satu) alat Hisap (Bong)
  - 2 (dua) buah mancis
  - 2 (dua) buah bungkus plastik bekas

***Dirampas untuk dimusnahkan***

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022, oleh kami, Hasanuddin, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Mukhlis, S.H., Zulfikar, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IWAN, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Yudha Utama Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhlis, S.H.

Hasanuddin, S.H.,M.Hum.

Zulfikar, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

IWAN, S.H

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)